



Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 2025

PPID LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2025

a. Pendahuluan

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik merupakan komitmen penting dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan saksi dan korban. Sebagai bagian dari badan publik, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewajiban untuk menyediakan dan menyampaikan informasi publik yang berada dalam kewenangannya secara tepat, akurat, dan tidak menyesatkan. Kewajiban ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wujud tanggung jawab institusi dalam menjamin hak masyarakat atas informasi serta mendukung penyelenggaraan negara yang terbuka.

Dalam perspektif perlindungan saksi dan korban, keterbukaan informasi publik memiliki peran strategis dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Transparansi informasi memungkinkan masyarakat memahami peran, fungsi, serta mekanisme perlindungan yang tersedia, sehingga mendorong partisipasi aktif dan kesadaran akan hak-hak korban dan saksi. Selain itu, keterbukaan informasi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja lembaga, sekaligus mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan melalui pengawasan publik yang konstruktif.

Sejalan dengan standar layanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan LPSK berkomitmen untuk memastikan akses informasi yang inklusif dan berkeadilan. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, dengan mengembangkan layanan digital yang ramah akses, menyediakan sarana pendukung yang memadai, serta melaksanakan aksesibilitas pada situs resmi PPID LPSK. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen LPSK untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk saksi dan korban, dapat memperoleh informasi yang relevan secara mudah dan setara.

Seluruh pelaksanaan layanan informasi publik, termasuk program, kegiatan, capaian, serta berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2025, telah didokumentasikan secara sistematis dalam Laporan Tahunan PPID LPSK Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional sekaligus sarana evaluasi untuk meningkatkan

kualitas layanan informasi publik di masa mendatang. Melalui laporan ini, LPSK berharap dapat memberikan gambaran yang transparan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas, serta memperkuat komitmen lembaga dalam mewujudkan perlindungan saksi dan korban

yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

b. Gambaran Umum

Visi layanan informasi publik di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah terwujudnya penyelenggaraan layanan informasi publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Visi ini mencerminkan komitmen LPSK untuk memastikan bahwa setiap informasi yang berada dalam kewenangannya dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan terhadap saksi dan korban yang menjadi mandat utama lembaga.

Dalam mewujudkan visi tersebut, LPSK menjalankan misi untuk memberikan layanan informasi publik yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, LPSK secara berkelanjutan berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung pengelolaan informasi publik guna memastikan layanan yang profesional dan responsif. Peningkatan kualitas layanan informasi juga terus dilakukan melalui penguatan sistem, prosedur, dan mekanisme pelayanan yang transparan, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan LPSK berlandaskan pada prinsip kemudahan, kecepatan, kecermatan, dan akurasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara tepat waktu, lengkap, dan mudah diakses. LPSK juga menjunjung tinggi prinsip transparansi dengan memastikan bahwa setiap layanan informasi disampaikan secara jelas dan terbuka. Di sisi lain, prinsip akuntabilitas menjadi landasan penting dalam setiap proses pemberian informasi, sehingga seluruh informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan kelembagaan.

Lebih lanjut, LPSK menerapkan prinsip proporsionalitas dalam setiap layanan informasi publik dengan menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan kewajiban lembaga untuk melindungi kepentingan saksi dan korban. Prinsip kerahasiaan juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam memastikan bahwa informasi yang bersifat sensitif dan berkaitan dengan keselamatan serta keamanan saksi dan korban tetap terlindungi. Oleh karena itu, setiap pemberian informasi dilakukan melalui mekanisme pengujian konsekuensi serta klasifikasi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menjamin bahwa keterbukaan informasi tetap berjalan selaras dengan mandat perlindungan saksi dan korban.

c. Jumlah Permohonan Informasi Publik 2025

Permohonan Masuk : 144

Permohonan Diterima :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

126 Permohonan Ditolak :
18

Layanan Permohonan Informasi Publik 2025: <https://limo.lpsk.go.id/s/BAEt4QN5qwJ2zbX>

d. Struktur Organisasi PPID 2025

Nama	Jabatan	Jabatan dalam PPID
Sriyana, S.H., LL.M, DFM	Sekretaris Jenderal	Atasan PPID
Eviyati, S.Pd., M.AP.	Plt. Kepala Biro Hukum Kerja sama dan Hubungan Masyarakat	PPID
Dr. Muhammad Ramdan, S.H., M.Si.	Kepala Biro Penelaah Permohonan	PPID Pelaksana
Fifiana Fitri Amalia., S.E., M.E., Ak.	Kepala Biro Umum dan Kepegawaian	PPID Pelaksana
Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP., M.Si.	Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	PPID Pelaksana
Novita Prima Dewi, S.IP.	Kepala Perwakilan LPSK Yogyakarta	PPID Pelaksana
Erlince Ullly Artha Tobing, S.Sos., M.Si.	Kepala Perwakilan LPSK Medan	PPID Pelaksana
Asri Oktavianty Wahono, S.H.	Kepala Perwakilan LPSK Medan	PPID Pelaksana
Andri Umar Sidik, S.T.	Kepala Perwakilan LPSK Jawa Timur	PPID Pelaksana
Ali Nursahid, S.H.I, M.I.Kom.	Tenaga Ahli LPSK	Tim Pertimbangan
Fakhrur Haqiqi, S.H., M.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Tim Pertimbangan
Indryasari, S.IP	Analisis Hukum Ahli Muda	Tim Pertimbangan
Sandra Anggita, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Tim Pertimbangan
Sutopa, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Tim Pertimbangan
Meutia Fauzia Maharani, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Tim Pelaksana Layanan PPID

Alifia Ivani, S.H.	Tenaga Pelaksana Kehumasan	Tim Pelaksana Layanan PPID
Muhammad Nurman Permana, S.I.Kom.	Tenaga Pelaksana Kehumasan	Tim Pelaksana Layanan PPID
Fachri Akmal, S.H.	Tenaga Pelaksana Kehumasan	Tim Pelaksana Layanan PPID
Ervina Oktaviani, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Tim Pelaksana Layanan PPID
Robertus Satriyo Wibowo, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Tim Pelaksana Layanan PPID

e. Saluran Layanan PPID LPSK 2025

- Surat dan/atau surel yang ditujukan kepada Ketua LPSK
- Datang langsung ke Kantor LPSK

f. Informasi terkait Layanan PPID LPSK 2025

- Whatsapp PPID: +62 811-8144-0984
- Instagram PPID: [ppid.lpsk](#)
- Website PPID: [eppid.lpsk.go.id](#)

g. Anggaran Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 2025

Pelaksanaan layanan kehumasan dan keterbukaan informasi publik yang dilakukan LPSK pada Tahun 2025 yakni sebesar Rp7,811,000. Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

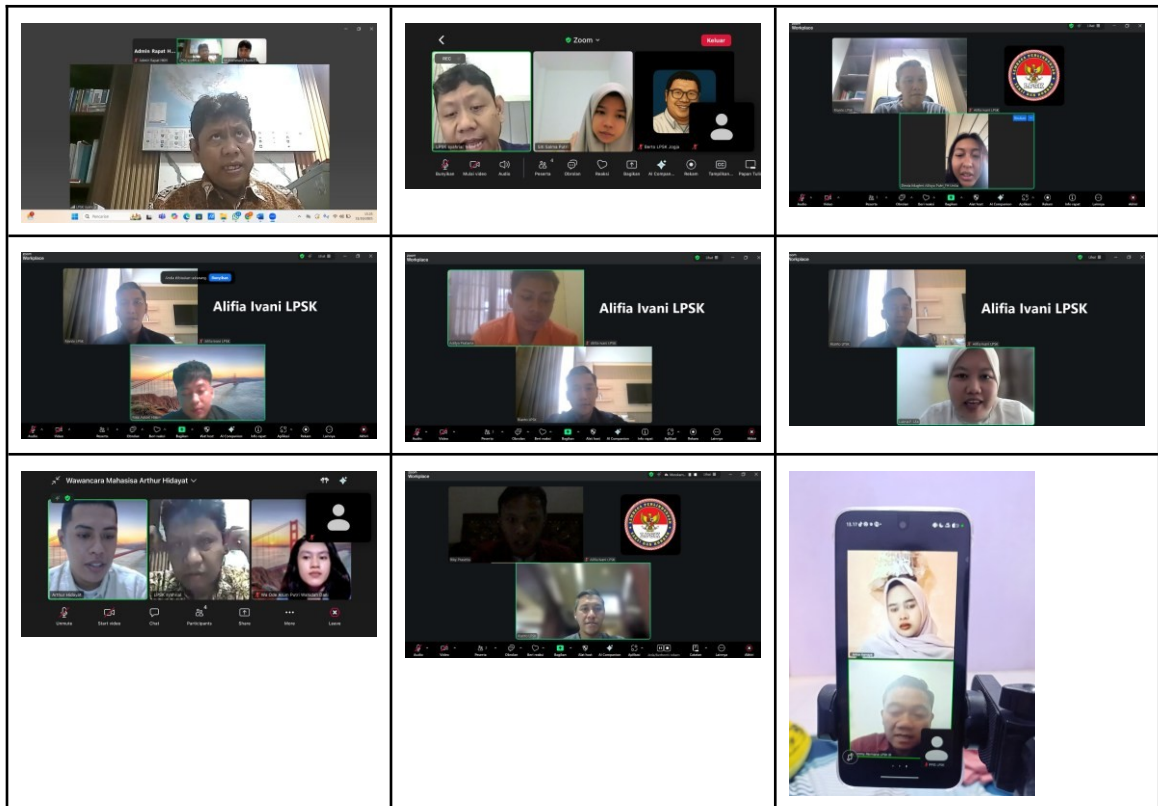
h. Program PPID 2025

Program dan kegiatan PPID LPSK Tahun 2025 meliputi:

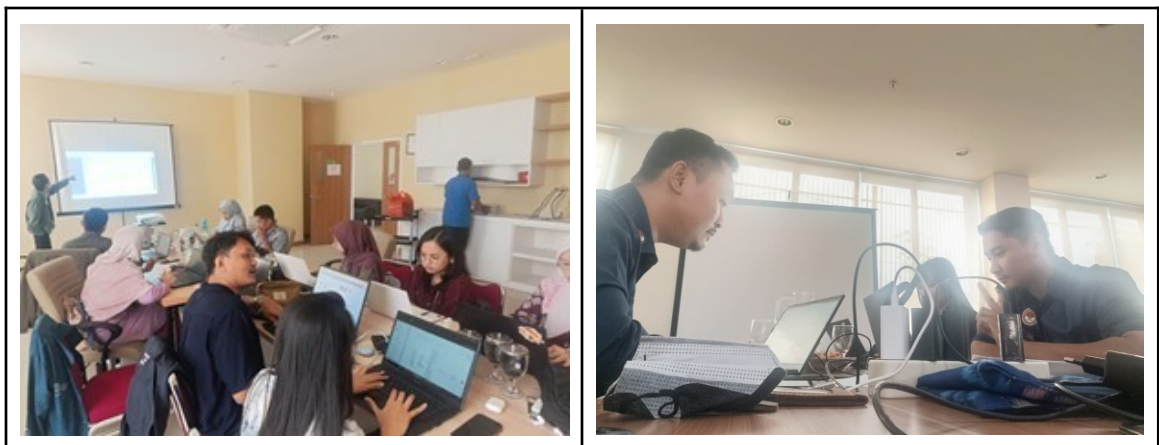
1. Sepanjang Tahun 2025 PPID melaksanakan layanan informasi publik dengan memfasilitasi pengambilan data penelitian serta wawancara kepada narasumber di lingkungan LPSK kepada seluruh pemohon informasi yang diterima.
2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, yang dilaksanakan secara tahunan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan layanan informasi publik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar layanan informasi publik. Dilakukan pada Agustus-Desember 2025.

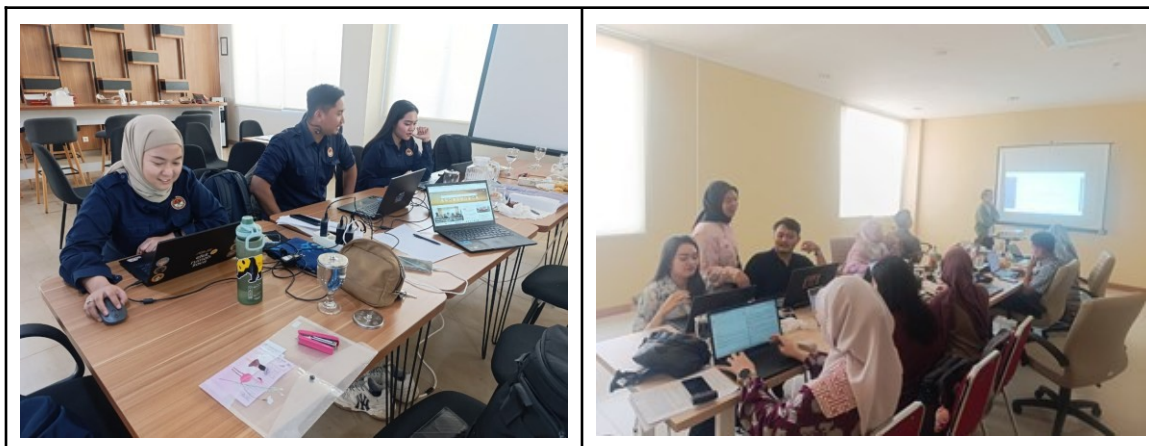
i. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 2025

a. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan penelitian dan wawancara narasumber



b. Pelaksanaan Koordinasi antar unit untuk pengumpulan daftar informasi





c. Fasilitas Layanan Informasi Publik



d. Tantangan Pelaksanaan PPID 2025

Sepanjang Tahun 2025, pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam aspek optimalisasi layanan berbasis digital. Salah satu kendala utama adalah belum berfungsinya secara maksimal website resmi E-PPID LPSK sebagai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

platform layanan informasi publik. Kondisi ini berdampak pada belum dapat dilaksanakannya layanan permohonan informasi publik secara daring melalui sistem tersebut, sehingga masyarakat belum dapat memanfaatkan mekanisme permohonan informasi secara digital sebagaimana yang diharapkan dalam standar pelayanan informasi publik berbasis elektronik.

Keterbatasan fungsi website E-PPID juga berdampak pada belum optimalnya proses pemutakhiran dan penyajian informasi publik secara berkala melalui platform tersebut. Informasi yang seharusnya dapat diakses secara terpusat melalui website E-PPID belum sepenuhnya tersedia dan terbaru, sehingga berpotensi membatasi kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik yang relevan dan mutakhir. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi LPSK dalam upaya memperkuat tata kelola informasi publik yang transparan dan mudah diakses.

Sebagai langkah mitigasi untuk memastikan layanan informasi publik tetap berjalan, LPSK mengalihkan fungsi penyediaan dan publikasi informasi publik melalui website utama lembaga, yaitu www.lpsk.go.id. Melalui website utama tersebut, LPSK tetap berupaya menyediakan berbagai informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat, termasuk informasi kelembagaan, program dan kegiatan, serta berbagai informasi lainnya yang berada dalam kewenangan LPSK. Selain itu, permohonan informasi publik juga tetap dilayani melalui mekanisme alternatif sesuai dengan prosedur yang berlaku, guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik.

Ke depan, kondisi ini menjadi bagian dari evaluasi dan prioritas pengembangan layanan informasi publik di lingkungan LPSK, khususnya dalam rangka optimalisasi website E-PPID sebagai sarana layanan informasi publik yang terintegrasi, andal, dan mudah diakses. Penguatan sistem layanan digital diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan informasi publik, sekaligus memperkuat komitmen LPSK dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

j. Kebijakan dan Strategi PPID 2025

1. Kebijakan Strategis PPID:

- Penerapan Transparansi: Mewajibkan penyediaan informasi publik secara proaktif dan berkala (Daftar Informasi Publik).
- Optimalisasi Digitalisasi: Menggunakan sistem informasi manajemen (e-PPID) untuk mempermudah pelayanan, baik softcopy maupun hard copy.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan berkelanjutan bagi petugas PPID untuk meningkatkan pemahaman teknik komunikasi dan regulasi KIP.

2. Strategi Pelaksanaan PPID:

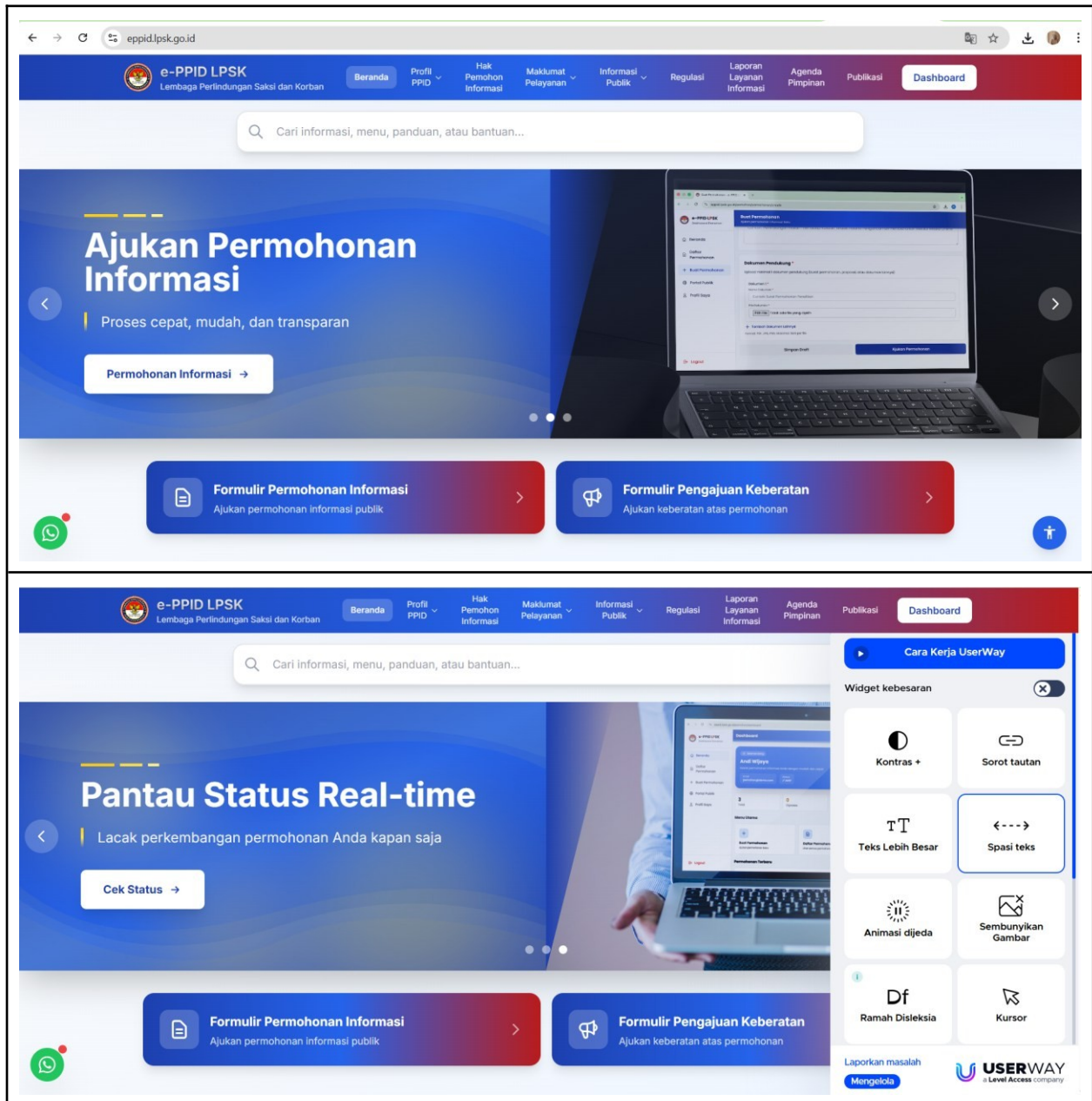
Dokumen ini dapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Pengembangan SOP (Standar Operasional Prosedur): Menyusun panduan internal untuk mempercepat respons permohonan informasi.
- Pelayanan Prima: Memberikan layanan yang cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.
- Berpartisipasi pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat 2025

- Inovasi dan Sinergi: Membangun hubungan antar unit di LPSK dan memanfaatkan inovasi teknologi untuk menyajikan informasi yang mudah diakses.

k. Implementasi Layanan Informasi yang Inklusif

Fitur aksesibilitas pada website ePPID untuk memudahkan pemohon informasi penyandang disabilitas mengakses informasi publik.



I. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

1. Kesimpulan

Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip keterbukaan informasi publik. PPID LPSK telah melaksanakan pelayanan permohonan informasi, fasilitasi penelitian dan wawancara, koordinasi pengumpulan informasi antarunit, serta monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi layanan berbasis digital, khususnya belum maksimalnya fungsi website E-PPID sebagai sarana permohonan dan penyajian informasi publik secara terintegrasi. Untuk memastikan hak masyarakat atas informasi tetap terpenuhi, LPSK telah memanfaatkan website utama lembaga dan saluran layanan alternatif sebagai bentuk mitigasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan layanan informasi publik Tahun 2025 menjadi landasan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan layanan informasi publik Tahun 2025, PPID LPSK perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan fungsi dan pengembangan website E-PPID sebagai sarana layanan informasi publik yang terintegrasi, mudah diakses, dan mendukung permohonan informasi secara daring.
- 2) Meningkatkan koordinasi antarunit kerja dalam pengumpulan, pemutakhiran, dan penyediaan Daftar Informasi Publik serta informasi publik lainnya secara berkala.
- 3) Memperkuat kapasitas sumber daya manusia PPID melalui peningkatan pemahaman terhadap regulasi keterbukaan informasi publik, standar pelayanan, serta pengelolaan informasi berbasis digital.
- 4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan layanan informasi publik guna memastikan efektivitas, efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan kepada

masyarakat.

- 5) Mempertahankan dan meningkatkan implementasi layanan informasi publik yang inklusif, termasuk penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan khusus.

m. Penutup

Demikian Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik serta bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan di masa yang akan datang.

Melalui laporan ini, diharapkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan LPSK dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan guna mewujudkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, mudah diakses, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan terhadap saksi dan korban.

LPSK berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola informasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Eviyati, S.Pd., M.AP.